



PUTUSAN

Nomor 43/PDT/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

- 1. NURSI'A BINTI REGUNJUNG**, bertempat tinggal di Jalan A Hamid RT 001 RW 002 Pasar Prabumulih, Kelurahan Pasar I Prabumulih, Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan sebagai **Pembanding I**, semula **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I**;
- 2. AYU CIK BINTI REGUNJUNG**, bertempat tinggal di Jalan Tirta Ria Gg. Melati 001/002, Kelurahan Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi II**;
- 3. ASMAN ASNUN BIN KORDIAN BIN REGUNJUNG**, bertempat tinggal di **Jalan MS Batubara No 2 LK II RT 28 RW-** Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung sebagai **Pembanding III** semula **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi III**;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Para Pembanding semula Para Pembanding Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas dalam hal ini memberikan kuasa kepada Richard Fernando, S.H. dan kawan-kawan, advokat berkantor di Jalan Sepatu Gang Cempedak No 39 RT 01 RW 06 Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 024/SK/PDT/ADVRCT/II/2023 tanggal 27 Februari 2023;

PLG

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 43/PDT/2023/PT



I a w a n:

1. SARUDIN, bertempat tinggal di Dusun I Desa Talang Batu, Kelurahan Talang Batu, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai Terbanding I semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I;
2. IBNU RAHMAN, bertempat tinggal di Dusun II Desa Talang Batu, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai Terbanding II semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II;
3. ASILA, bertempat tinggal di Dusun I Desa Talang Batu, Kelurahan Talang Batu, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai Terbanding III semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi III;
4. SYAHLIPIN, bertempat tinggal di RT 002 RW 001 Kelurahan Tanjung Raman, Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai Terbanding IV semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi IV;
5. SURAHMAN, bertempat tinggal di Jalan Raya Baturaja RT 001 RW 002 Kelurahan Tanjung Raman, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai Terbanding V semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi V;
6. HARUN ROSID, bertempat tinggal di Tanjung Rambang RT 003 RW 001 Kelurahan Tanjung Rambang, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai Terbanding VI semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi VI;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 43/PDT/2023/PT

PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. EDI KOSASI, bertempat tinggal di Dusun I Desa Jungai, Kelurahan Jungai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai Terbanding VII semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi VII;

8. M. DAHRIAL, bertempat tinggal di Desa Jungai Dusun I Nomor 081, Kelurahan Jungai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai Terbanding VIII semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi VIII;

Selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut di atas dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Anwar, S.H. & Partners, advokat berkantor di Komplek Palem (Ruko Seribu) Blok C1-2, Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, email Muhanwar872@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Maret 2023;

Dan

BADAN PERTANAHAN NASIONAL, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman KM 11 Kelurahan Sindur, Kecamatan Cambai Kota Prabumulih dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mulya Martadinata, S.H., M.H dan kawan-kawan, berkantor di Kantor Pertanahan Kota Prabumulih Jalan Jendral Sudirman Km 11 Sindur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2022 sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat Konvensi I;

KEPALA DESA JUNGAI, berkedudukan di Kantor Kepala Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 43/PDT/2023/PT

PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulison Amprani, S.H.,M.H dan kawan-kawan,
advokat, berkantor di Jalan Flores/Dwikora RT 001
RW 001 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan
Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, email
sanjaya0512@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 11 Juli 2022 sebagai Turut Terbanding
II semula Turut Tergugat Konvensi II;

CAMAT RAMBANG KAPAK TENGAH, berkedudukan di Kantor Kecamatan
Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, dalam hal
ini memberikan kuasa kepada Yulison Amprani, S.H.,
M.H. dan kawan-kawan, advokat, berkantor di Jalan
Flores/Dwikora RT 001 RW 001 Kelurahan Gunung
Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih,
email sanjaya0512@gmail.com, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2022 sebagai Turut
Terbanding III semula Turut Tergugat Konvensi III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 03 April 2023 Nomor 43/PDT/2023/PT PLG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 03 April 2023 Nomor 43/PDT/2023/PT PLG tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim untuk menyelesaikan perkara tersebut di tingkat banding;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 10 Mei 2023 Nomor 16/PDT/2023/PT PLG tentang penentuan hari sidang pertama;
4. Berkas perkara Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pbm dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;
5. Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 43/PDT/2023/PT

PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pbm, tanggal 23 Februari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp9.164.220,00 (Sembilan juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Prabumulih diucapkan pada tanggal 23 Februari 2023 dengan dihadiri oleh para pihak diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 23 Februari 2023, para Pembanding semula para Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 024/SK/PDT/ADVRCT/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pbm, tanggal 28 Februari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 7 Maret 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada para para Terbanding semula para Tergugat dan para Turut Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Prabumulih;

Bahwa para Terbanding semula para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 11 Maret 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 27 Maret 2023;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 43/PDT/2023/PT

PLG



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 28 Februari 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pbm, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan para Pembanding semula para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Para Terbanding/Para Tergugat, atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pbm Tanggal 23 Februari 2023;
3. Mengadili sendiri :
 - Mengabulkan gugatan dari Para Pembanding/Para Penggugat;Atau
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih yang dimintakan Banding tersebut, sehingga amar putusannya berbunyi: Menyatakan Gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari Para Terbanding/Para Penggugat Rekonvensi atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan.

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 43/PDT/2023/PT

PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para Terbanding semula para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Menerima Kontra Memori Banding Para Terbanding;
2. Menolak Permohonan Banding dan memori Banding Para Pembanding/Dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menolak Gugatan Para Penggugat Konvensi/Pembanding Untuk seluruhnya
4. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pbm;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat lain, Para Terbanding Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pbm, tanggal 23 Februari 2023, memori banding dari kuasa para Pembanding semula para Penggugat serta kontra memori banding dari kuasa para Terbanding semula para Tergugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut baik menyangkut pertimbangan hukum mengenai eksepsi maupun pertimbangan hukum materi gugatan baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi dan oleh karena pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Para Pembanding dalam memori banding, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 43/PDT/2023/PT

PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pbm, tanggal 23 Februari 2023, yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan RBg;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari kuasa para Pembanding semula para Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pbm tanggal 23 Februari 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan, ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 yang terdiri dari Dr. Suprapti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nursiah Sianipar, S.H., M.H. dan Mulyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh H. Ibrohim, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Prabumulih pada

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 43/PDT/2023/PT

PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nursiah Sianipar, S.H., M.H.

Dr. Suprpti, S.H., M.H.

Mulyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Ibrohim, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Materai..... | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses..... | Rp130.000,00 |
| 4. Jumlah..... | Rp150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

PLG

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 43/PDT/2023/PT